



PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi PT Millennium Pharmacon International Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (disebut "Rapat") pada:

**Hari/Tanggal : Kamis, 29 April 2021**  
**Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai**  
**Tempat : Ruang Kridangga Ballroom, 1st Floor**  
**Hotel Century Park**  
**Jl. Pintu Satu Senayan**  
**Jakarta 10270**

Dengan mata acara sebagai berikut:

Mata acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

*Penjelasan mata acara RUPST : mata acara 1 sampai 4 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam RUPST, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.*

Mata acara RUPSLB:

1. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan : (i) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; serta perubahan ketentuan tentang Direksi dan wewenang Direksi Perseroan;
2. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan;
3. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

*Penjelasan mata acara RUPSLB :*

*Penjelasan mata acara 1 : Mata acara pertama : perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020; (ii) 16/POJK.04/2020; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana telah diubah dengan POJK nomor 14/POJK.04/2019 dan perubahan jumlah susunan anggota Direksi serta wewenang Direksi Perseroan.*

*Penjelasan mata acara 2 : perubahan susunan Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.*

*Penjelasan mata acara 3 : sehubungan dengan pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris maka akan dilakukan perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris.*

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan Pemanggilan ini dianggap dan berlaku sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 April 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk diberikan kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Dengan memperhatikan keadaan terkini terkait Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease ("Covid-19") dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan penyebarannya, maka Perusahaan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu PT Raya Saham Registra, yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat.

4. Mekanisme pemberian kuasa adalah sebagai berikut:
  - Pemberian kuasa elektronik.  
Pemegang Saham yang sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI yang ingin memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dapat dilakukan melalui Aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id>.
  - Pemberian kuasa non-elektronik.  
Pemberian kuasa non-elektronik dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Surat Kuasa bermaterai yang formulirnya dapat diunduh pada situs web Perseroan <http://mpi-indonesia.co.id>  
Pemberian kuasa non-elektronik dilakukan dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
5. Pemegang saham yang tetap hadir secara langsung dalam Rapat wajib mengikuti Protokol Keselamatan COVID-9 yang ditentukan oleh Perseroan dan pengelola tempat Rapat.
6. Pemegang Saham yang sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI dan yang akan menggunakan hak suaranya dalam Aplikasi eASY.KSEI, dapat memberikan kuasa secara elektronik untuk mewakili kehadirannya atau menunjuk kuasanya melalui Aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id>.
7. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/jati diri lainnya, dan/atau fotokopi Surat Kolektif Saham (SKS), baik yang memberi kuasa maupun yang diberi Kuasa. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
8. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahannya berikut surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan), fotokopi SKS serta fotokopi KTP/jati diri lainnya yang diberi Kuasa untuk mewakili.
9. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 tersedia melalui situs web Perseroan dan dapat diakses secara publik sejak tanggal iklan Pemanggilan ini.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasa-nya diminta sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 45 menit sebelum Rapat dimulai.
11. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, cinderamata serta Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.

Jakarta, 7 April 2021  
PT Millennium Pharmacon International Tbk  
**Direksi**